



PUTUSAN
Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Junaidi Mega Saputra Bin Syafril;
2. Tempat lahir : Buru Karimun (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah 2 Blok A No. 58 Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Tri Junaidi Mega Saputra Bin Syafril ditangkap tanggal 13 September 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI JUNAIDI MEGA SAPUTRA BIN SYAFRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI JUNAIDI MEGA SAPUTRA BIN SYAFRIL dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah koper warna pink;
 - 2) 1 (satu) Pasang kaos kaki merk Aqua.X;
 - 3) 1 (satu) Buah jam tangan merk Australia design warna Hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah jam tangan merk Guess warna emas;
 - 5) 1 (satu) Buah dompet merk SHILTON warna hitam yang berisikan :
 - 6) 1 (satu) Lembar mata uang 50 Dolar Singapore;
 - 7) 5 (lima) Lembar mata uang 1 Yuan Zhongguo;
 - 8) 4 (empat) Lembar mata uang 10 Yuan Zhongguo;
 - 9) 2 (dua) Lembar mata uang 20 Yuan Zhongguo;
 - 10) 1 (satu) Lembar mata uang 5 Yuan Zhongguo;
 - 11) 5 (lima) Lembar mata uang 20 Yuan Hongkong;
 - 12) 1 (satu) Buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 Gram;
 - 13) 1 (satu) Buah gelang keroncong emas 24 seberat 50,600 Gram;
 - 14) 1 (satu) Buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 Gram;
 - 15) 1 (satu) Buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 Gram;
 - 16) 3 (tiga) Buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 Gram;
 - 17) 1 (satu) Buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 Gram;
 - 18) 2 (dua) Buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 Gram;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Buahliontinsalipemas 24 seberat 2 Gram;
- 20) 1 (satu) Buahgelangmatagiokemas 22 seberat 10,890 Gram;
- 21) 1 (satu) Buahliontinmata love emasputihseberat 5,230 Gram;
- 22) 1 (satu) Buahcincinmatagiokemasputihseberat 4,300 Gram;
- 23) 1 (satu) Buahliontinsalipemasputihseberat 2,120 Gram;
- 24) 1 (satu) Buah anting Mutiara emasputihseberat 1 Gram;
- 25) 1 (satu) Buahcincin Mutiara emas 22 seberat 4,730 Gram;
- 26) 1 (satu) Buahliontin batu cabe yang dilapisiemas 24 seberatkeseluruhan 7,98 Gram;
- 27) 1 (satu) BuahKalungimitasiseberat 6,80 Gram;
- 28) 1 (satu) Buah pasang anting-anting imitasi Mutiara warnaputih;
- 29) 1 (satu) Buahkalungimitasi;
- 30) 1 (satu) Buahrantaiimitasiseberat 1.18 Gram;
- 31) 2 (dua) Buahkalung Mutiara;
- 32) 1 (satu) BuahLiontinmatakabungbintangsalip;

DikembalikankepadaSaksiKARTINI;

- 33) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warnamerahdengan Plat Polisi BP 5728 MA denganNo.Ka MH31KP002DK407578 dan No.Sin 1KP407568 besertakuncisepeda motor;

- 34) 1 (satu) Lembar STNK aslisepeda motor Yamaha Mio Soul GT warnamerahdengan Plat Polisi BP 5728 MA denganNo.Ka MH31KP002DK407578 dan No.Sin 1KP407568 An NUR KHOLIS;

Dikembalikankepada Terdakwa TRI JUNAIDI MEGA SAPUTRA BIN SYAFRIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TRI JUNAIDI MEGA SAPUTRA Bin SYAFRIL pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Bukit Beruntung Blok H No. 05 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Maret 2020 saksi KARTINI hendak pergi mengantarkan orangtua saksi KARTINI berobat ke Singapura kemudian saksi KARTINI menitipkan kunci rumahnya kepada tetangganya yakni saksi ANI INDRAWATI agar saksi ANI INDRAWATI dapat melihat keadaan rumah saksi KARTINI tersebut. Beberapa waktu berlalu hingga pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul saksi ANI INDRAWATI melihat keadaan rumah saksi KARTINI dan masih dalam keadaan baik-baik saja;

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat saksi ANI INDRAWATI mengecek Kwh listrik serta mengecek keadaan dalam rumah saksi KARTINI dan saat saksi ANI INDRAWATI mendapati sebuah pintu kamar dalam keadaan rusak serta kondisi kamar dalam keadaan berantakan. Atas kejadian tersebut saksi ANI INDRAWATI mengabari kepada saksi KARTINI lalu saksi KARTINI meminta seorang temannya untuk mendatangkan pihak Kepolisian selanjutnya saksi ANI INDRAWATI membuat Laporan guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah adanya laporan tersebut, saksi EVRIGON T. TAMBUNAN, saksi HERI SINAMBELA dan saksi ABDON PASARIBU selaku Tim Buser Polsek Batam Kota melakukan pemeriksaan TKP dan mendapati Plafon yang rusak setelah itu Tim Buser Polsek Batam Kota pergi ke rumah tetangga saksi KARTINI tersebut dan mendapati beberapa Tukang termasuk Terdakwa sedang bekerja merenovasi rumah lalu dilakukan interogasi sehingga Tim Buser Polsek Batam Kota mendapati informasi dan mencurigai Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Tim Buser Polsek Batam kembali mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang bekerja dan kembali ditanyakan perihal perbuatan mengambil tanpa izin barang milik saksi KARTINI tersebut namun Terdakwa

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdalih dan tidak mengakuinya hingga akhirnya Tim Buser Polsek Batam mencoba untuk memeriksa keadaan rumah Terdakwa dan barulah Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik saksi KARTINI tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah saksi KARTINI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah BP 5728 MA. Pada saat bekerja, Terdakwa melihat bahwa rumah saksi KARTINI tersebut kosong dan tidak ada penghuninya sehingga timbul niatan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi KARTINI tersebut. Terdakwa dengan menggunakan tangga naik dan masuk melalui atap rumah saksi KARTINI dengan cara merusak dengan membuka dua buah atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat dengan menggunakan tangan kosong sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam plafon lalu Terdakwa bergerak menuju ke lubang menhol yang ada di kamar mandi rumah saksi KARTINI tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan alat bantu berupa tali yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya untuk turun dari dalam plafon kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang ada di dalam rumah saksi KARTINI;

Bahwa Terdakwa menemukan sebuah Koper warna pink lalu Terdakwa mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya yakni barang-barang berharga yang ada didalamnya berupa 1 (satu) pasang cincin emas permata, 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah gelang rantai emas, 1 (satu) buah gelang emas yang ada batu giok warna hijau, 1 (satu) pasang anting-anting besar mutiara warna putih, 1 (satu) buah anting-anting kecil yang ada batu warna putih, 1 (satu) buah cincin emas pernikahan, 3 (tiga) buah mainan kalung salib, 1 (satu) buah mainan kalung berbentuk hati, 2 (dua) buah mainan kalung emas berbentuk tulisan china, 1 (satu) buah kalung warna putih yang ada mainan batu giok warna merah, 1 (satu) buah kalung batu warna putih, 2 (dua) buah kalung batu mutiara warna putih, 2 (dua) buah jam tangan dan dompet berisi mata uang 50 (lima puluh) dollar Singapore sekitar 14 (empat belas) lembar, mata uang kertas hongkong dan terhadap barang-barang tersebut berupa perhiasan Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan terhadap 14 (empat belas) lembar mata uang 50 (lima puluh) dollar Singapore sudah ditukar ke Money Changer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan hanya tersisa 1 (satu) lembar dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-



hari. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Batam Kota guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRI JUNAIDI MEGA SAPUTRA Bin SYAFRIL tersebut menyebabkan saksi KARTINI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ani Indrawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik tetangga saksi yaitu saksi Kartini, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah saksi Kartini yang beralamat di Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kel. Sungai Panas Kota Batam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Kartini sedang berada di Singapore menjaga ibunya yang sedang sakit dan rumahnya dalam keadaan kosong, saksi Kartini meminta tolong kepada saksi untuk mengawasi keadaan rumahnya dan menitipkan kunci untuk diberikan kepada pembantu rumah tangganya yang sesekali datang untuk membersihkan rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi Kartini menghubungi saksi untuk memfotokan KWH listrik rumahnya maka saksi langsung pergi ke rumah korban untuk memfotokan KWH listrik rumahnya yang terpasang didepan rumah, kemudian saksi mengirimkan gambar KWH listrik rumah saksi Kartini melalui whatsapp, setelah memfoto mengecek keadaan dalam rumah saksi Kartini karena saksi baru sempat mengeceknya dikarenakan saksi sedang isolasi kena penularan covid 19, lalu saksi membuka pintu depan rumah saksi Kartini menggunakan kunci ketika saksi masuk ke dalam rumah melihat pintu kamar saksi Kartini dalam keadaan rusak dan melihat keadaan didalam kamar saksi Kartini dalam keadaan berserakan barang-barang berupa koper, baju, selimut dan kertas-kertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi Kartini yang berada di Singapore memberitahukan keadaan kamar saksi Kartini, lalu saksi Kartini langsung meminta tolong kepada saksi mengecek koper warna pink yang berada didalam kamar ada perhiasan emas yang disimpan sekitar seberat 2 ons yang merupakan pemberian orang tuanya tersebut, saksi terkejut karena sewaktu saksi Kartini menitipkan rumahnya kepada saksi tidak ada memberitahukan ada menyimpan perhiasan emas dirumahnya hanya mengatakan ada barang-barang elektronik saja didalam rumahnya, saksi langsung melihat koper warna pink yang sudah terbuka mencari perhiasan ternyata sudah tidak ditemukan lagi, kemudian saksi langsung memberitahukan saksi Kartini, tidak berapa lama saksi Kartini memberitahukan saksi bahwa ada pihak kepolisian datang untuk mengecek rumah saksi Kartini agar dibantu membuka pintunya;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang untuk mengecek keadaan rumah saksi Kartini lalu saksi membukakan pintu depan rumah saksi Kartini dan pihak kepolisian mengecek lubang udara plafon kamar mandi dalam keadaan ada bercak kaki di dinding lalu korban menyuruh saksi untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Batam Kota;
- Bahwa barang-barang milik saksi Kartini yang hilang yang disimpan dalam koper warna pink dekat kamar depan yaitu:
 - 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51 gram;
 - 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50 gram;
 - 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37 gram;
 - 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11 gram;
 - 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44 gram;
 - 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24;
 - 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24;
 - 1 (satu) buah liontin salib emas 24;
 - 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22;
 - 1 (satu) buah liontin mata love emas putih;
 - 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih;
 - 1 (satu) buah liontin salib emas putih;
 - 1 (satu) buah anting-anting mutiara emas putih;
 - 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22;
 - 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisi emas 24;
 - 1 (satu) buah kalung imitasi;
 - 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 1 (satu) buah rantai imitasi ;
- 1 (satu) buah kalung mutiara;
- 2 (dua) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang kertas 50 dollar Singapore sekitar 15 lembar, mata uang Hongkong dan Yuan sekitar 20 lembar ;

Semua barang-barang tersebut saksi Kartini simpan didalam koper warna pink yang diletakkan di lantai dalam kamar bagian depan;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Kartini datang ke rumah saksi memberitahukan kepada saksi mau ke Singapore membawa orang tuanya berobat ke rumah sakit dan korban memberikan kunci rumahnya kepada saksi karena pembantunya selalu datang membersihkan rumahnya dan saksi diminta tolong mengawasi rumahnya serta memberikan kunci rumah kepada pembantunya apabila melakukan bersih-bersih dan saksi sempat bertanya kepada saksi Kartini apa saja barang-barang didalam rumah dan saksi Kartini menjelaskan kepada saksi bahwa barang berharga tidak ada dan hanya barang elektronik;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat keadaan rumah saksi Kartini pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi Kartini menyuruh saksi untuk melihat keadaan rumah saksi Kartini dan yang saksi lakukan hanya membuka pintu depan lalu masuk ke dapur tanpa ada masuk kedalam kamarnya yang terkunci dan saat itu keadaan rumah tidak ada yang rusak;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Kartini karena Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di tetangga rumah saksi korban, sehingga Terdakwa mengetahui cara membuka atap genteng;

- Bahwa atas kejadian ini saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Evrigon T Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi tindak pidana pencurian, berawal

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laporan tetangga saksi Kartini yaitu saksi Ani Indrawati yang melaporkan tentang peristiwa kehilangan perhiasan emas dan uang dollar yang diletakkan didalam koper dekat kamar ketika saksi Kartini meninggalkan rumahnya karena sedang pergi ke Singapore membawa orang tuanya berobat dan diketahui oleh tetangga saksi Kartini pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, yang menjadi korban adalah saksi Kartini;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 12.00 Wib di Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kel. Sungai Panas Kec.Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan, saksi bersama rekan saksi mendatangi TKP sesampai di lokasi saksi bersama rekan saksi bertemu dengan saksi Ani Indrawati yang membukakan pintu rumah saksi Kartini kemudian saksi bersama rekan saksi masuk kedalam rumah saksi Kartini melihat ada rusak dibagian pintu kamar saksi Kartini bagian depan dan barang-barang berserakan dilantai kamar, saksi bersama rekan saksi memeriksa keadaan rumah saksi Kartini ada bekas jejak kaki di dinding kamar mandi yang ada plafon lubang udara lalu kami masuk ke flapon lubang udara rumah korban untuk mengetahui darimana pelaku bisa masuk kerumah saksi Kartini, ternyata ada jalan akses ke dekat rumah tetangga yang sedang renovasi, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap para tukang termasuk Terdakwa, mereka mengaku tidak mengetahui siapa yang masuk kedalam rumah saksi Kartini, kemudian saksi bersama rekan saksi mencurigai salah satu tukang bernama Tri Junaidi Mega Saputra dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja sedang diperbaiki (cat) disalah satu bengkel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa disamping rumah saksi Kartini lalu melakukan interogasi menanyakan sepeda motor Kawasaki Ninja, awalnya Terdakwa berbohong kepada saksi dan rekan saksi bahwa motornya dibawa oleh pacarnya karena Terdakwa berbohong saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Batam Kota, diperjalanan saksi bersama rekan saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek keadaan kerumahnya dan disitulah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Kartini dan perhiasan emas milik saksi Kartini masih disimpan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya dekat bengkong Indah 2 sedangkan uang dollar S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), sekitar 14 (empat belas) lembar sudah ditukar di money change hanya tinggal 1 lembar yang belum ditukar;

- Bahwa barang-barang milik saksi Kartini yang ditemukan yaitu perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang, anting-anting, liontin masih disimpan dilemari baju, uang Hongkong dan Yuan serta 1 lembar uang S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), yang disimpan dilemari baju;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Heri Sinambela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi tindak pidana pencurian, berawal dari laporan tetangga saksi Kartini yaitu saksi Ani Indrawati yang melaporkan tentang peristiwa kehilangan perhiasan emas dan uang dollar yang diletakkan didalam koper dekat kamar ketika saksi Kartini meninggalkan rumahnya karena sedang pergi ke Singapore membawa orang tuanya berobat dan diketahui oleh tetangga saksi Kartini pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, yang menjadi korban adalah saksi Kartini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 12.00 Wib di Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kel. Sungai Panas Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, saksi bersama rekan saksi mendatangi TKP sesampai di lokasi saksi bersama rekan saksi bertemu dengan saksi Ani Indrawati yang membukakan pintu rumah saksi Kartini kemudian saksi bersama rekan saksi masuk kedalam rumah saksi Kartini melihat ada rusak dibagian pintu kamar saksi Kartini bagian depan dan barang-barang berserakan dilantai kamar, saksi bersama rekan saksi memeriksa keadaan rumah saksi Kartini ada bekas jejak kaki di dinding kamar mandi yang ada plafon lubang udara lalu kami masuk ke flapon lubang udara rumah korban untuk mengetahui darimana pelaku bisa masuk kerumah saksi Kartini, ternyata ada jalan akses ke dekat rumah tetangga yang sedang renovasi, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap para tukang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm



termasuk Terdakwa, mereka mengaku tidak mengetahui siapa yang masuk kedalam rumah saksi Kartini, kemudian saksi bersama rekan saksi mencurigai salah satu tukang bernama Tri Junaidi Mega Saputra dan mendapat informasi bahwa Terdakwa ada mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja sedang diperbaiki (cat) disalah satu bengkel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa disamping rumah saksi Kartini lalu melakukan interogasi menanyakan sepeda motor Kawasaki Ninja, awalnya Terdakwa berbohong kepada saksi dan rekan saksi bahwa motornya dibawa oleh pacarnya karena Terdakwa berbohong saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Batam Kota, diperjalanan saksi bersama rekan saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek keadaan kerumahnya dan disitulah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Kartini dan perhiasan emas milik saksi Kartini masih disimpan dirumahnya dekat bengkong Indah 2 sedangkan uang dollar S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), sekitar 14 (empat belas) lembar sudah ditukar di money change hanya tinggal 1 lembar yang belum ditukar;

- Bahwa barang-barang milik saksi Kartini yang ditemukan yaitu perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang, anting-anting, liontin masih disimpan dilemari baju, uang Hongkong dan Yuan serta 1 lembar uang S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), yang disimpan dilemari baju;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Kartini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa kejadian pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kel. Sungai Panas Kota Batam, yang menjadi korban adalah saksi;

- Bahwa saksi sedang berada di Singapore menjaga ibu saksi yang sedang sakit, rumah saksi dalam keadaan kosong, tetapi saksi meminta tolong tetangga rumah saksi bernama Ani Indrawati untuk mengawasi keadaan rumah dan menitipkan kunci untuk diberikan kepada pembantu rumah tangga saksi yang sesekali datang untuk membersihkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada di Singapore saksi menghubungi saksi Ani Indrawati untuk memfotokan KWH listrik rumah saksi dan ternyata ketika saksi Ani Indrawati masuk kerumah saksi melihat pintu kamar saksi sudah rusak dan keadaan didalam kamar berserakan barang-barang dilantai seperti ada maling yang masuk dan saksi langsung meminta tolong saksi Ani Indrawati untuk mengecek perhiasaan emas dan uang dollar saksi yang lupa saksi bawa yang berada didalam koper warna pink dekat kamar depan, setelah dicari sudah tidak ada;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yang saksi simpan dalam koper warna pink dekat kamar depan yaitu:

- 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51 gram;
- 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50 gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37 gram;
- 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11 gram;
- 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44 gram;
- 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24;
- 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24;
- 1 (satu) buah liontin salib emas 24;
- 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22;
- 1 (satu) buah liontin mata love emas putih;
- 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih;
- 1 (satu) buah liontin salib emas putih;
- 1 (satu) buah anting-anting mutiara emas putih;
- 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22;
- 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisi emas 24;
- 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
- 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 1 (satu) buah rantai imitasi ;
- 1 (satu) buah kalung mutiara;
- 2 (dua) buah jam tangan;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang kertas 50 dollar Singapore sekitar 15 lembar, mata uang Hongkong dan Yuan sekitar 20 lembar ;

Semua barang-barang tersebut saksi simpan didalam koper warna pink yang diletakkan di lantai dalam kamar bagian depan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang saksi telah hilang saksi menghubungi saksi ni Indrawati agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian karena saksi tidak bisa pulang ke Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian lewat handphone bahwa orang yang mengambil barang-barang milik saksi sudah ditangkap;
- Bahwa karena Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di tetangga rumah saksi, sehingga Terdakwa mengetahui cara membuka atap genteng;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kartini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Perumahan Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kec.Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa barang-barang milik saksi Kartini yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) pasang cincin emas permata, tiga buah gelang emas, dua buah gelang rantai emas, satu buah gelang emas yang ada batu giok warna hijau, satu pasang anting-anting besar mutiara warna putih, satu buah anting-anting kecil yang ada batu warna putih, satu buah cincin emas pernikahan, tiga buah mainan kalung salib, satu buah mainan kalung berbentuk hati, dua buah mainan kalung emas berbentuk tulisan China, satu buah kalung warna putih yang ada mainan batu giok warna merah, satu buah kalung batu warna putih, dua buah kalung batu mutiara warna putih, dua buah jam tangan dan dompet berisi mata uang 50 dollar Singapore sekitar 14 lembar, mata uang kertas Hongkong semuanya barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam koper warna pink yang terletak di lantai kamar depan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan disamping rumah saksi korban dekat Bukit Beruntung Blok.H No.5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah BP 5628 MH dan ketika Terdakwa bekerja melihat rumah saksi korban tidak ada penghuninya, timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban lewat atap rumah karena pintu depan rumah saksi korban tertutup menggunakan teralis semua, Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat dinding samping rumah saksi korban menuju ke atap rumah lalu Terdakwa buka atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat sebanyak dua buah lalu Terdakwa masuk kedalam flapon rumah saksi korban menuju lubang menhol yang ada di kamar mandi kemudian Terdakwa turun kedalam kamar mandi menggunakan tali yang sudah Terdakwa persiapkan dan mencari barang-barang yang bisa diambil didalam kamar dan karena pintu kamar terlihat sudah rusak maka Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar dan Terdakwa menemukan barang berharga berupa gelang emas, cincin emas, kalung emas, anting-anting, jam tangan dan uang dollar didalam koper warna pink dekat kamar lalu Terdakwa keluar dari lubang menhol yang ada di kamar mandi dan keluar lewat genteng yang sudah Terdakwa buka;

- Bahwa semua barang-barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa perhiasan hanya Terdakwa simpan saja dirumah Terdakwa, sedangkan uang dollar S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), sekitar 14 (empat belas) lembar hanya tinggal satu lembar saja, karena sudah Terdakwa tukar ke Money Changer sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper warna pink;
2. 1 (satu) pasang kaos kaki merek Aqua X;
3. 1 (satu) buah jam tangan merek Australia design warna hitam;
4. 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna emas;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 beserta kunci sepeda motor;
6. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 atas nama Nur Kholis;



7. 1 (satu) buah dompet merek Shilton warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar mata uang 50 dolar Singapore;
 - 5 (lima) lembar mata uang 1 yuan Zhongguo;
 - 4 (empat) lembar mata uang 10 yuan Zhongguo;
 - 2 (dua) lembar mata uang 20 yuan Zhongguo;
 - 1 (satu) lembar mata uang 5 yuan Zhongguo;
 - 5 (lima) lembar mata uang 20 yuan Hongkong;
8. 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 gram;
9. 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50,600 gram;
10. 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 gram;
11. 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 gram;
12. 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 gram;
13. 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 gram;
14. 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 gram;
15. 1 (satu) buah liontin salib emas 24 seberat 2 gram;
16. 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22 seberat 10,890 gram;
17. 1 (satu) buah liontin mata love emas putih seberat 5,230 gram;
18. 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih seberat 4,300 gram;
19. 1 (satu) buah liontin salib emas putih seberat 2,120 gram;
20. 1 (satu) buah anting mutiara emas putih seberat 1 gram;
21. 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22 seberat 4,730 gram;
22. 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisin emas 24 seberat keseluruhan 7,98 gram;
23. 1 (satu) buah kalung imitasi seberat 6,80 gram;
24. 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
25. 1 (satu) buah kalung imitasi;
26. 1 (satu) buah rantai imitasi seberat 1,18 gram;
27. 2 (dua) buah kalung mutiara;
28. 1 (satu) buah liontin mata kalung bintang salip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Kartini pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Perumahan Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kec.Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Kartini yang Terdakwa ambil yaitu berupa:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 gram;
- 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50,600 gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 gram;
- 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 gram;
- 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 gram;
- 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 gram;
- 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 gram;
- 1 (satu) buah liontin salib emas 24 seberat 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22 seberat 10,890 gram;
- 1 (satu) buah liontin mata love emas putih seberat 5,230 gram;
- 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih seberat 4,300 gram;
- 1 (satu) buah liontin salib emas putih seberat 2,120 gram;
- 1 (satu) buah anting mutiara emas putih seberat 1 gram;
- 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22 seberat 4,730 gram;
- 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisin emas 24 seberat keseluruhan 7,98 gram;
- 1 (satu) buah kalung imitasi seberat 6,80 gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
- 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 1 (satu) buah rantai imitasi seberat 1,18 gram;
- 2 (dua) buah kalung mutiara;
- 1 (satu) buah liontin mata kalung bintang salip;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Australia design warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna emas
- 1 (satu) buah dompet merek Shilton warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar mata uang 50 dolar Singapore;
 - 5 (lima) lembar mata uang 1 yuan Zhongguo;
 - 4 (empat) lembar mata uang 10 yuan Zhongguo;
 - 2 (dua) lembar mata uang 20 yuan Zhongguo;
 - 1 (satu) lembar mata uang 5 yuan Zhongguo;
 - 5 (lima) lembar mata uang 20 yuan Hongkong;
- Bawha Terdakwa mengambil abrang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan disamping rumah saksi korban dekat Bukit Beruntung Blok.H No.5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 5628 MH dan ketika Terdakwa bekerja melihat rumah saksi korban tidak ada penghuninya, timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban lewat atap rumah karena pintu depan rumah saksi korban tertutup menggunakan teralis semua, Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat dinding samping rumah saksi korban menuju ke atap rumah lalu Terdakwa buka atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat sebanyak dua buah lalu Terdakwa masuk kedalam flapon rumah saksi korban menuju lubang menhol yang ada di kamar mandi kemudian Terdakwa turun kedalam kamar mandi menggunakan tali yang sudah Terdakwa persiapkan dan mencari barang-barang yang bisa diambil didalam kamar dan karena pintu kamar terlihat sudah rusak maka Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar dan Terdakwa menemukan barang berharga berupa gelang emas, cincin emas, kalung emas, anting-anting, jam tangan dan uang dollar didalam koper warna pink dekat kamar lalu Terdakwa keluar dari lubang menhol yang ada dikamar mandi dan keluar lewat genteng yang sudah Terdakwa buka;

- Bahwa semua barang-barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa perhiasan hanya Terdakwa simpan saja dirumah Terdakwa, sedangkan uang dollar S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), sekitar 14 (empat belas) lembar hanya tinggal satu lembar saja, karena sudah Terdakwa tukar ke Money Changer sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Kartini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kartini mengalami kerugian sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Tri Junaidi Mega Saputra Bin Syafril, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Perumahan Bukit Beruntung Blok.H No.05 Kec.Batam Kota, Kota Batam, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Kartini berupa:

- 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50,600 gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 gram;
- 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 gram;
- 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 gram;
- 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 gram;
- 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 gram;
- 1 (satu) buah liontin salib emas 24 seberat 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22 seberat 10,890 gram;
- 1 (satu) buah liontin mata love emas putih seberat 5,230 gram;
- 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih seberat 4,300 gram;
- 1 (satu) buah liontin salib emas putih seberat 2,120 gram;
- 1 (satu) buah anting mutiara emas putih seberat 1 gram;
- 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22 seberat 4,730 gram;
- 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisin emas 24 seberat keseluruhan 7,98 gram;
- 1 (satu) buah kalung imitasi seberat 6,80 gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
- 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 1 (satu) buah rantai imitasi seberat 1,18 gram;
- 2 (dua) buah kalung mutiara;
- 1 (satu) buah liontin mata kalung bintang salip;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Australia design warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna emas
- 1 (satu) buah dompet merek Shilton warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar mata uang 50 dolar Singapore;
 - 5 (lima) lembar mata uang 1 yuan Zhongguo;
 - 4 (empat) lembar mata uang 10 yuan Zhongguo;
 - 2 (dua) lembar mata uang 20 yuan Zhongguo;
 - 1 (satu) lembar mata uang 5 yuan Zhongguo;
 - 5 (lima) lembar mata uang 20 yuan Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Kartini, dan terhadap barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut barang berupa perhiasan hanya Terdakwa simpan saja di rumah Terdakwa, sedangkan uang dollar S\$ 50 (lima puluh dollar singapore), sekitar 14 (empat belas) lembar hanya tinggal satu lembar saja, karena sudah Terdakwa tukar ke Money Changer sekitar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan uang hasil tukaran tersebut telah habis Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kartini yang mengalami kerugian sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Kartini tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan disamping rumah saksi korban dekat Bukit Beruntung Blok.H No.5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BP 5628 MH dan ketika Terdakwa bekerja melihat rumah saksi korban tidak ada penghuninya, timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban lewat atap rumah karena pintu depan rumah saksi korban tertutup menggunakan teralis semua, Terdakwa menggunakan tangga untuk memanjat dinding samping rumah saksi korban menuju ke atap rumah lalu Terdakwa buka atap rumah yang terbuat dari genteng tanah liat sebanyak dua buah lalu Terdakwa masuk kedalam flapon rumah saksi korban menuju lubang menhol yang ada di kamar mandi kemudian Terdakwa turun kedalam kamar mandi menggunakan tali yang sudah Terdakwa persiapkan dan mencari barang-barang yang bisa diambil didalam kamar dan karena pintu kamar terlihat sudah rusak maka Terdakwa dengan mudah masuk kedalam kamar dan Terdakwa menemukan barang berharga berupa gelang emas, cincin emas, kalung emas, anting-anting, jam tangan dan uang dollar didalam koper warna pink dekat kamar lalu Terdakwa keluar dari lubang menhol yang ada di kamar mandi dan keluar lewat genteng yang sudah Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat yang dimana saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna pink yang telah disita dan merupakan kepunyaan saksi Kartini maka dikembalikan kepada saksi Kartini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pasang kaos kaki merek Aqua X;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan merek Australia design warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna emas;
- 4) 1 (satu) buah dompet merek Shilton warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar mata uang 50 dolar Singapore;
 - 5 (lima) lembar mata uang 1 yuan Zhongguo;
 - 4 (empat) lembar mata uang 10 yuan Zhongguo;
 - 2 (dua) lembar mata uang 20 yuan Zhongguo;
 - 1 (satu) lembar mata uang 5 yuan Zhongguo;
 - 5 (lima) lembar mata uang 20 yuan Hongkong;



- 5) 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 gram;
- 6) 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50,600 gram;
- 7) 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 gram;
- 8) 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 gram;
- 9) 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 gram;
- 10) 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 gram;
- 11) 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 gram;
- 12) 1 (satu) buah liontin salib emas 24 seberat 2 gram;
- 13) 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22 seberat 10,890 gram;
- 14) 1 (satu) buah liontin mata love emas putih seberat 5,230 gram;
- 15) 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih seberat 4,300 gram;
- 16) 1 (satu) buah liontin salib emas putih seberat 2,120 gram;
- 17) 1 (satu) buah anting mutiara emas putih seberat 1 gram;
- 18) 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22 seberat 4,730 gram;
- 19) 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisin emas 24 seberat keseluruhan 7,98 gram;
- 20) 1 (satu) buah kalung imitasi seberat 6,80 gram;
- 21) 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
- 22) 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 23) 1 (satu) buah rantai imitasi seberat 1,18 gram;
- 24) 2 (dua) buah kalung mutiara;
- 25) 1 (satu) buah liontin mata kalung bintang salip;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Kartini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 beserta kunci sepeda motor;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 atas nama Nur Kholis;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Junaidi Mega Saputra Bin Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah koper warna pink;
 - 2) 1 (satu) pasang kaos kaki merek Aqua X;
 - 3) 1 (satu) buah jam tangan merek Australia design warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna emas;
 - 5) 1 (satu) buah dompet merek Shilton warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar mata uang 50 dolar Singapore;
 - 5 (lima) lembar mata uang 1 yuan Zhongguo;
 - 4 (empat) lembar mata uang 10 yuan Zhongguo;
 - 2 (dua) lembar mata uang 20 yuan Zhongguo;
 - 1 (satu) lembar mata uang 5 yuan Zhongguo;
 - 5 (lima) lembar mata uang 20 yuan Hongkong;
 - 6) 1 (satu) buah gelang sisik naga emas 23 seberat 51,750 gram;
 - 7) 1 (satu) buah gelang keroncong emas 24 sekitar seberat 50,600 gram;
 - 8) 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 seberat 37,290 gram;
 - 9) 1 (satu) buah cincin polos emas 24 seberat 11,230 gram;
 - 10) 3 (tiga) buah gelang keroncong emas 24 seberat 44,890 gram;
 - 11) 1 (satu) buah rantai mata lidi emas 24 seberat 22,810 gram;
 - 12) 2 (dua) buah liontin tulisan cina emas 24 seberat 8,560 gram;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah liontin salib emas 24 seberat 2 gram;
- 14) 1 (satu) buah gelang mata giok emas 22 seberat 10,890 gram;
- 15) 1 (satu) buah liontin mata love emas putih seberat 5,230 gram;
- 16) 1 (satu) buah cincin mata giok emas putih seberat 4,300 gram;
- 17) 1 (satu) buah liontin salib emas putih seberat 2,120 gram;
- 18) 1 (satu) buah anting mutiara emas putih seberat 1 gram;
- 19) 1 (satu) buah cincin mutiara emas 22 seberat 4,730 gram;
- 20) 1 (satu) buah liontin batu cabe yang dilapisin emas 24 seberat keseluruhan 7,98 gram;
- 21) 1 (satu) buah kalung imitasi seberat 6,80 gram;
- 22) 1 (satu) pasang anting-anting imitasi mutiara warna putih;
- 23) 1 (satu) buah kalung imitasi;
- 24) 1 (satu) buah rantai imitasi seberat 1,18 gram;
- 25) 2 (dua) buah kalung mutiara;
- 26) 1 (satu) buah liontin mata kalung bintang salip;

Dikembalikan kepada saksi Kartini;

- 27) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 beserta kunci sepeda motor;
- 28) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan plat polisi BP5728 MA dengan Noka MH31KP002DK407578 dan Nosin 1KP407568 atas nama Nur Kholis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., Lia Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25